

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL WARUNG INTERNET
OLEH SATUAN POLISI PAMONG DIKOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Andriadi

NPM: 147310561

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan maka apabila kamu sudah selesai (dari semua urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap (QS.Al-Insyirah: 6-8)

Dengan bersyukur atas limpahan rahmatMu, segala petunjuk dariMu menuntunku menuju kejalanMu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keagungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padaMu ya Allah dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayah dan Umakku...
Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....

Serta untuk kakakku dan adik-adikku
terima kasih atas Doa, dukungan, nasehat dan semangat kalian yang tak bisa ku dapatkan dari orang lain, kalian keluarga terindah yang ku miliki.....

Dan semua teman-teman seangkatan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 yang seperjuangan denganku. Khususnya yang telah membantuku, Nurullindawati S. AP, Ade saputra, Zultrio firdana putra, Odi saputra, Diska nanda riskita, dicky kurniawan,
Terima kasih atas bantuan dan saran dari kalian dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa apa-apa....

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.
Terima kasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru”. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri teladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu sosial dan ilmu politik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu, secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL bersama jajarannya yang telah menyediakan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku wakil Dekan 1 Bidang Akademi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Prodi Ilmu Ilmu Pemerintahan dan jajaran dosen pada Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.

7. Bapak dan Ibu staff pegawai di kantor Satpol PP yang telah memberikan kesempatan penulis untuk meneliti dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Terkhusus yang teristimewa kedua orangtua tersayang, Ayahanda Alwi dan Ibunda Ida Wati yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, menyekolahkan, memotivasi, dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis, serta kakak dan adik yang selalu mendukung setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Sahabat karib dan teman-teman seangkatan yang telah mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusunan Skripsi ini.

Penulis memohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis

Andriadi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA	v
SK PENGUJI	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	16
3. Konsep Kewenangan.....	19
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	21
5. Konsep Pengawasan.....	25
6. Konsep Perizinan.....	28
7. Konsep Ketertiban.....	34
B. Kerangka Pikiran.....	36
C. Konsep Operasional.....	37
D. Operasional Variabel.....	38
E. Teknik Pengukuran.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	46
H. Jadwal Penelitian.....	47

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	48
B. Struktur Organisasi Satpol PP	58
C. Tugas dan Fungsi Satpol PP	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
1. Umur Responden	61
2. Jenis Kelamin Responden	63
3. Pendidikan Responden	64
B. Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Kota Pekanbaru	66
1. Menetapkan Standar	66
2. Menetapkan Kegiatan Pengawasan	70
3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	73
4. Koreksi	76
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru	82
BAB VI : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

I.1	Daftar Warnet yang Memiliki Rekomendasi Usaha Tahun 2016-2018.....	5
II.1	Operasional Variabel Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.....	38
III.1	Populasi Dan Sampel Penelitian Terhadap Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.....	43
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.....	47
IV.1	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru.....	51
IV.2	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	52
IV.3	Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	54
V.1	Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	62
V.2	Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	62

V.3	Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	63
V.4	Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	64
V.5	Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	65
V.6	Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	65
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar	67
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar	68
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan	70
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan	71
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	73
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	75
V.13	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Koreksi	77

V.14	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Koreksi	78
V.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	80
V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

- II.1 Kerangka Pikir Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.....36
- IV.1 Struktur Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Wawancara Untuk Bagian Hubungan Masyarakat Dokumentasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru92
2. Daftar Kuisisioner Untuk Pemilik Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru94
3. Daftar Kuisisioner Untuk Masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru98
4. Data Telly Penelitian Tentang Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru103
5. Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru105
6. SK Dekan Fisipol UIR Nomor 347/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR109
7. Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24648 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan KTI110
8. Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2413111
9. Rekomendasi Pemerintah Kota Pekanbaru Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/F58112

PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

ANDRIADI

Kata Kunci : Pengawasan, Perizinan, Warung Internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektif Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. indikator penilaian yang digunakan yaitu meliputi menetapkan standar, menetapkan kegiatan pengawasan, Mengadakan Perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan koreksi. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu mengutamakan data kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang sudah terkumpul dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Ada dua kelompok populasi dan sampel yaitu pemilik warnet di Kecamatan Tampan sebanyak 22 orang dan masyarakat dengan jumlah yang tak terhingga. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sensus. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada interval penilaian cukup terlaksana.

**PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

ANDRIADI

Keywords: Supervision, Licensing, Internet Cafes

This study aims to determine the objective level of Internet Cafes Operational License Supervision by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit. assessment indicators used include setting standards, establishing supervisory activities, conducting comparisons to the implementation of activities, and correction. The research location is in the Pekanbaru City Civil Service Police Unit with descriptive research type, which prioritizes questionnaire data as a data collection tool and the data that has been collected is used as the main raw material for analyzing the empirical condition of the objectivity of the objective of the research at the location under study. There are two population and sample groups, namely internet cafe owners in the District of Tampan with 22 people and an unlimited number of people. The sampling technique used is the census technique. Types and data collection techniques consist of primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analytical technique, the researcher assessed and concluded that the Supervision of Internet Cafes Operational Licenses by the Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit was at quite an interval of the assessment.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andriadi
NPM : 147310561
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Pamong Praja Di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Pelaku Pernyataan

METERAI
TEMPEL
7C864AHF182724825
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Andriadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang sesama hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,

- b. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruan,
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan,
- g. Penanggulangan masalah sosial,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j. Pengendalian lingkungan hidup,
- k. Pelayanan pertanahan,
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan.

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan ketertiban menurut madjloes (dalam Rauf 2005 : 6) adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersamaan.

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Kemajuan kota Pekanbaru saat ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru

dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonomi yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan pemerintah saat ini yang mempunyai luas wilayah dengan jumlah penduduk 632,26 Km² persegi yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menghalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di daerah.

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum. Sedangkan misi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Bedasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja, maka Satpol PP mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum serta

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Negeri Sipil daerah, dan/atau aparat daerah.
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- Selain itu, melalui wawancara langsung dengan Pak Rudi selaku

kepala bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mengatakan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru juga mengharuskan setiap warnet yang ada di Kota Pekanbaru memiliki surat izin usaha. Dengan adanya surat izin usaha tersebut sangatlah membantu pemerintah untuk menata warnet-warnet yang ada diseluruh Kota Pekanbaru, karena apabila warnet-warnet tersebut tidak tertata maka akan berdampak buruk terhadap pendapatan daerah lebih tepatnya mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

Usaha warnet ini sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu:

1. Keamanan dan kenyamanan.
2. Tanggung jawab sosial.
3. Legalitas perangkat.

Oleh karena itu, sangat diperlukannya kerja sama antara pemerintah

kota Pekanbaru dengan pemilik warnet yang ada agar mau mengurus surat

izin usaha warnet tersebut. Karena apabila pemilik warnet tidak mau bekerjasama dengan pemerintah, maka akan merugikan pemerintah yaitu menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya pasal 5 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur daerah.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan manaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Tabel 1.1 : Daftar Warnet yang Memiliki Rekomendasi Usaha Tahun 2016-2018

No	Nama Warnet	Alamat	Kecamatan
1.	Dk Net	Jl. Satria No.4, Bambu Kuning	Tenayan
2.	Neos Warnet	Jl. Hangtuah, Rejosari	Raya
3.	Neo Net 3	Jl. Hangtuah, Bambu Kuning	
4.	Net 1	Jl. Bukit Barisan, Pematang Kapau	
5.	Putri 3 Net	Jl. Badak, Bencah Lesung	

6.	Macro Net	Jl. Sepakat No.5, Kulim	
7.	F-One	Jl. Kuras No.3, Kampung Baru	Senapelan
8.	Dinzyie	Jl. Mohd Ali No.69, Padang Terubuk	
9.	La Net	Jl. Jati, Kampung Baru	
10.	Escap_3 Cybercafe	Jl. Jendral, Labuh Baru Timur	Payung Sekaki
11.	Warnet Fortunate	Jl. Lily No.8, Air Hitam	
12.	Drc Net	Jl. Lily No.2, Air Hitam	
13.	Sky Net II	Jl. Lily No. 78, Air Hitam	
14.	Zi Net 2	Jl. Garuda, Labuh Baru Timur	
15.	PT.Tigabealas Link Riau	Jl. Nangka No.279 ABC, Jadirejo	Sukajadi
16.	Favorite Net	Jl. Balam, Kampung Melayu	
17.	Bios Net	Jl. Dahlia, Kedung Sari	
18.	Epic Game Center	Jl. Garuda Sakti No.27 HM 1, Air Putih	Tampan
19.	Bee Net	Jl. Delima, Delima	
20.	Warnet Dragonz	Jl. HR.Subrantas, Tuah Karya	
21.	Air Net	Jl. Kubang Raya, Tuah Karya	
22.	Mabes Net	Jl. HR. Subrantas, Tuah Karya	
23.	G-Force 2 Net	Jl. Suka Karya, Tuah Karya	
24.	Shalila	Jl. Suka Karya, Tuah Karya	
25.	Three Net Gaming 2	Jl.Cipta Karya No.105, Tuah Karya	
26.	Rajawali Net	Jl. Rajawali, Delima	
27.	Snow Net	Jl. HR. Subrantas, Tuah Karya	
28.	G-Force Net	Jl. Delima, Delima	
29.	BnB2 Gaming	Jl. Delima, Delima	
30.	BnB3 Gaming	Jl. Delima, Delima	
31.	Jelila Net	Jl. Delima, Delima	
32.	Riautech	Jl. Delima, Delima	
33.	Chelsea Net	Jl. Delima, Delima	
34.	P.G.C Net	Jl. Delima, Delima	
35.	Mira Net	Jl. Delima, Delima	
36.	Vespa Net	Jl. Lobak, Delima	
37.	Pandora Net	Jl. Garuda Sakti KM1, Simp.Baru	
38.	Bagas Net	Jl. Garuda Sakti KM1, Simp.Baru	
39.	Shabrina	Jl. Griya Bina Widya, Simp.Baru	
40.	Dinzyie I Café	Jl.Lembaga Permasyaratan, Tangkerang Utara	Bukit Raya
41.	Bee Net	Jl. KH.Nasution, Simpang Tiga	
42.	Paragon Net	Jl. KH.Nasution, Simpang Tiga	
43.	Abiyu Net	Jl. Air Dingin, Simpang Tiga	
44.	Nos Net	Jl.Imam Munandar, Tangkerang Labuai	

45.	Point Net	Jl. Paus, Tangkerang Tengah	Marpoyan Damai
46.	De Javu Net	Jl. KH.Nasution, Maharatu	
47.	Cozy Net	Jl. K.H Nasution, Maharatu	
48.	Har's Net	Jl. Inpres, Maharatu	
49.	Har's Net 2	Jl. Inpres, Maharatu	
50.	Zafa Net	Jl. Paus, Tangkerang Barat	
51.	Valcon Net	Jl. Duyung, Tangkerang Barat	
52.	Smile Net	Jl. Paus, Tangkerang Barat	
53.	Maharatu Net	Jl.Merak No.1, Tangkerang Tengah	
54.	B3 Net	Jl. Cempedak, Wonorejo	
55.	99 Net	Jl. Sidodadi, Maharatu	
56.	Monster Net	Jl. Letjen S.Parman, Cinta Raja	Sail
57.	Polinet	Jl. Patin No.35, Umban Sari	Rumbai
58.	Balicom	Jl. Patin No.36, Umban Sari	
59.	22 Net	Jl. Yos Sudarso, Umban Sari	
60.	Adinda Net	Jl.T.Kasim Perkasa, Rumbai Bukit	
61.	22 Gaming	Jl. Pramuka, Lembah Sari	Rumbai Pesisir
62.	88 Gaming	Jl. Sekolah, Meranti Pandak	
63.	V2 Gaming	Jl. Sembilang, Limbungan Baru	
64.	22 Gaming	Jl. Pramuka, Lembah Sari	
65.	Faukay E-Sport 3	Jl.Pembangunan, Limbungan Baru	
66.	Valencia Net	Jl. Tanjung Datuk, Pesisir	Lima Puluh

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, 2019

Pemerintah dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru, satu satunya yaitu warung internet. Masih banyak ditemui warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru yang jam operasinya mulai menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Beberapa warnet yang beroperasi, sudah melewati dari ketentuan Pemko, sebagaimana yang tercantum dalam PERDA Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha. Dalam menyikapi PERDA tersebut dan lebih khususnya lagi usaha menertibkan warnet, maka walikota Pekanbaru memberi Surat Edaran

Nomor 503/BPT/175. B Tanggal 3 Maret 2011, menegaskan agar operasional warnet dilakukan pengawasan serta pengaturan operasional warnet yang isinya:

1. Tidak menyekat tertutup ruangan komputer/hanya boleh diberi sekat pembatas rendah disebelah kiri dan kanannya.
2. Setiap warnet tidak dibenarkan megakses situs yang mengandung unsur pornografi.
3. Jam operasional dimulai pukul 08.00 s/d 22.00 wib.
4. Tidak dibenarkan dibuka pada saat sholat jumat, yaitu mulai pukul 11.30 s/d 13.00 wib.
5. Menjaga kebersihan,keindahan, ketertiban, moral dan kesusilaan.

Penekanan lain terhadap pengusaha Warnet yaitu dilarang mengakses situs porno, karena hal tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama bagi orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah. Selain itu, setiap Warnet dilarang memasang dinding pembatas yang terlalu tinggi yang membuat tidak terlihat oleh orang disebelah.

Salah satu contoh bentuk pengawsan secara langsung yang dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah dengan langsung turun kelapangan untuk melihat maupun memeriksa warnet-warnet yang dianggap sudah menyimpang dari yang aturan yang sudah ada. Dalam menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan penyimpangan, Biasanya pihak Satpol PP terlebih dahulu memberikan peringatan terhadap pemilik warnet agar dapat

lebih menertibkan lagi warnetnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Kota Pekanbaru . Selain itu mereka juga memeriksa apakah warnet-warnet tersebut sudah memiliki izin usaha atau belum, jika ternyata belum maka pihak Satpol PP akan menyarankan untuk segera mendaftarkan usaha warnet tersebut agar terdaftar. Dengan terdaftarnya warnet-warnet tersebut, tentunya akan mempermudah pemerintah untuk menertibkan. Agar tidak ada lagi warnet-warnet yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu contohnya adalah, dalam Peraturan Walikota Pekanbaru sudah dijelaskan bahwa jam operasional warnet hanya sampai jam 22.00 Wib saja, akan tetapi pada kenyataannya diluar sana pihak satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru masih banyaknya warnet-warnet yang jam operasionalnya hingga 24 jam. Hal ini setidaknya akan memberikan dampak buruk kepada generasi muda, serta akan membuat ketidaknyamanan dimasyarakat dan para pelaku warnet yang sudah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Apabila para pengusaha warnet banyak yang sadar akan betapa pentingnya mengikuti peraturan yang sedang berlaku, maka kenyamanan masyarakat Kota Pekanbaru juga akan lebih terjamin lagi. Tidak akan ada ditemukan lagi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, terutama mengenai usaha kepemilikan warung internet.

Sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan, peneliti menemui berbagai fenomena-fenomena antara lain:

1. Kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan Satpol PP sehingga masih ditemuinya warnet yang jam operasionalnya sampai 24 jam di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan, dengan alasan di Kecamatan ini banyak ditemukan warnet-warnet yang bermasalah).
2. Kurangnya pengawasan di lapangan sehingga masih ditemui warnet yang tidak memiliki izin tempat usaha, sehingga izin warnet tersebut tidak terdaftar.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru.**”

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan, maka dapat diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru dan Apa Saja Kendala-kendala yang

dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Operasional Warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru??"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis adalah menjadi bahan masukan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek penelitian yang sama.
- c. Secara akademisi yaitu sebagai referensi untuk mahasiswa lain yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk menganalisis masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menggunakan teori- teori yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan dan data- data yang diperoleh dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan studi ini akan dipergunakan teori-teori yang menjadi landasan sebagai jalan pemecahannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Konsep pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teoro-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Ilmu pemerintahan terbentuk dengan sejumlah paradigma yang sebagian bertumpang tindih dengan ilmu administrasi Negara atau dikenal juga sebagai ilmu administrasi publik. Namun, ketika ilmu tidak

diseimbangkan dengan moral maka ilmu itu menjadi sekuler dan kejam (zalim).

Menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2014:11) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Syafiie (2011: 8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislative, eksekutif dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha(dalam Syafiie, 2011: 7) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2014:11) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur- unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas- dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Ilmu Pemerintahan menurut Poelje (dalam Ndraha 2010: 16) adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labobo (2010: 2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai ilmu yang berasal dari manusia kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut sedermayanti (2004:9) Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah bangsa Indonesia
2. Memejukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti selias-luasnya bagi kemaslahan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat ebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintah diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat

dinikmati oleh segenap orang. Tanpa itu, pemerintah lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintah merupakan sebagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (Pemerintahan) dan segala bentuk impikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999:7).

Pemerintah merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintahan itu sendiri. Pemerintah menunjukkan kepada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktifitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut kuper (2000:417) pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya dapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam perbincangan pemerintahan. Yaitu; *akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi*. Berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebai baigan dari konsekuensi yang terjadi (Muhadang Labolo 2010;20).

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta denga individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Nurcholis 2005;112)

Sedangkan menurut Gaffar (dalam Ndraha 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi

otoraktif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah yang berdaulat.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang”.

Sedangkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang leh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- a. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

4. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintahan kabupaten/ kota dan/desa ; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagai hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan objek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintahan daerah, dan objek hak berupa kewenangan pemerintahan dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintah, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban kerja pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

3. Konsep Kewenangan

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai dimana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Menurut Bagir Manir (2000; 2) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak sedangkan wewenang dalam hukum dapat berarti hak dan kewajiban.

Menurut Soekanto (2013; 342) wewenang dimaksud sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.

Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan.

Wewenang ada tiga macam yang dikemukakan oleh Max Weber (dalam Soekanto 2013;243) yaitu:

1. Wewenang Kharismatis, merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu) yang ada pada diri seseorang.
2. Wewenang Tradisional, wewenang yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan didalam suatu masyarakat.
3. Wewenang Rasional atau Legal adalah wewenang yang didasarkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Ndraha (2003; 85) wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan atau hak dilegasi atau diberikan, kekuasaan untuk menghakimi, bertindak atau perintah.

Wewenang adalah sebagai salah satu hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk bertindak kearah pencapaian tujuan organisasi. Dan pendelegasian wewenang dari pemimpin kepada bawahan akan memudahkan para pejabat di level menengah dan bawahan untuk bertindak cepat serta dapat memutuskan sesuatu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Robbins 1994;49).

Menurut Wursanto (2002; 178) pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian kekuasaan dari seseorang atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat lain untuk melakukan pertanggungjawaban.

Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Pelimpahan kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif atau juga unit organisasional kepada pejabat yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas (menurut Terry dalam Wasisiono 2009; 49).

Menurut Siagian (1997; 98) demi kelancaran tugas diperlukan pengaturan kerja yang meliputi antara lain:

1. Pengaturan pembagian tugas yang jelas dan tegas.
2. Pengaturan hubungan kerja sama antara satu organisasi.
3. Pengaturan tentang garis kewenangan dan pertanggungjawaban.

Pendelegasian wewenang sangat penting, artinya dalam suatu kegiatan dalam pemerintahan agar lancar dalam proses pencapaian tujuan. Wewenang tidak dapat dilepas dengan tanggungjawab. Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyuruh atau melarang orang lain melakukan pertanggungjawaban, adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang timbul karena penggunaan wewenang.

Menurut Wasistiono (2009; 51) pelimpahan wewenang bupati/walikota kepada camat bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c. Mempersempit rentang kendali bupati/walikota.
- d. Kaderisasi kepemimpinan pemerintah.

Dalam menjalankan urusan-urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah kecamatan dalam melaksanakan aktivitasnya pemerintah dituntut mampu mengembangkan tugas yang dilimpahkan bupati/walikota kepadanya. Kecamatan yang merupakan daerah terdekat dengan masyarakat akan lebih mudah mengetahui tuntutan dan aspirasi masyarakat sekaligus memenuhinya.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2011; 81) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Hasibuan (dalam Syafiie 2011; 82) yang dimaksud dengan perencanaan adalah sebuah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu definisi perencanaan menurut Syafiie (2011; 82) yakni persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan, sehingga unsur-unsurnya terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur dan progress.

Menurut Herujito (2001; 86) dalam membuat suatu perencanaan terlebih dahulu harus dicari jawaban dari pertanyaan berikut:

- a. Apakah yang harus dikerjakan
- b. Mengapa direncanakan
- c. Siapa yang harus mengerjakan
- d. Kapan harus dikerjakan
- e. Dimana harus dikerjakan

Dalam arti luas pengorganisasian menurut Herujito (2001; 110) adalah sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungan. Pengertian pengorganisasian yang lainnya seperti menurut Marnis (2008; 130) yakni sebagai suatu proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan.

Menurut Gibson (dalam Marnis 2008; 130) organisasi adalah sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.

Adapun unsur-unsur organisasi menurut Marnis (2008; 134) adalah:

- a. Himpunan orang-orang
- b. Bekerjasama
- c. Pencapaian tujuan bersama

Penggerakan merupakan terjemahan dari bahasa inggris *actuating*, dimana kata ini berasal dari *actuate* bahasa latin. Penggerakan menurut Terry (dalam Sukarna 2011; 82) yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Dari definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah dan bawah. Untuk berhasilnya pergerakan tergantung pada factor-faktor dibawah ini sebagaimana dijelaskan oleh Sukarna (2011; 83) yakni:

- a. Kepemimpinan
- b. Sikap dan moril
- c. Tata hubungan
- d. Perangsang
- e. Supervise
- f. Disiplin

Manajemen pemerintahan juga menyangkut *desigm* dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketatanegaraan yang baik. Manajemen pemerintahan terdiri atas serangkaian keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi langsung sumber daya manusia dan orang-orang yang bekerja pada organisasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar sumber daya manusia di dalam organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Menurut Stoner, ET. AL (dalam Zulkifli 2005; 28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Wahyudi (2002; 12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya dibidang tenaga kerja.

Disamping fungsi-fungsi pokok, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional. Dimaan pada dasarnya fungsi operasional dan manajemen sumber daya manusia dapat diklarifikasikan dalam tiga fungsi operasional seperti diungkapkan oleh Wahyudi (2002; 14), yaitu pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja. Sedangkan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia

dalam ruang lingkup pemeliharaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja.

5. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pengawasan menurut Schermerhorn Ernie (2005;317) adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Siagian (2003;112), pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut George R. Terry (1990), pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan (dalam Zulkifli dan Moris 2013: 134).

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan menurut Terry (dalam Zulkifli dan Moris 2013: 137) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar,
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (hasil pengamatan, laporan dan data statistik),
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan,
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Menurut Robert (dalam Zulkifli 2005;208) Batasan pengawasan sebagai proses dimana manajemen pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna mendesain system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengawasan adalah untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan teknik pengawasan Siagian (2003;115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk :

- Tertulis
- Lisan

Maksud dari pengawasan tersebut merupakan suatu cara untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang tidak sesuai dengan tugas tugas, wewenang yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun pebnelitian terdahulu yang meneliti tentang Pengawasan adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian
1.	Zulfikri	2017	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satuan Pmon Praja Pada Tempat Hiburan Bliyar Di Kota Pekanbaru
2.	Roza Erdilah	2016	Pelaksanaan Tugas Satuan Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru
3.	Wahyu Hidayat	2017	Pelaksanaan Koordinasi Satpol PP Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

			Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru
--	--	--	---

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Berdasarkan tabel peneliti terdahulu diatas, terdapat perbedaan yang amendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji mengenai Pengawasan Izin Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru. Pada penelitian saat ini, peneliti lebih memfokuskan pada usaha warung internet yang ada di Pekanbaru.

6. Konsep Perizinan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperluka suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kansil dan Christine (2003; 189), agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu:

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
- c. Prinsip koordinasi.
- d. Tertulis.
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah dengan penerapan asas desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersebut, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustitis, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dan berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan urusan dibidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu kewenangan pemerintahan daerah.

Adapun kenijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah diantaranya dapt dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalm pengurusan perizinan usaha. Oleh karenanya kebijakn pemerintrah dalam bidang perizinan hendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Pemberian izin pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah memberikan izin pada seseorang atau badan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagi koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tesebut.

Peraturan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus diingatkan terlebih lagi masa globalisasi dan industriliasasi. Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sector industry akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun agar perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bias merugikan maka diperlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti melalui sistem perizinan.

Pengertian izin menurut Prajudi (1988; 95) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal Undang-undang yang bersangkutan berbunyi dilarang tanpa izin..... (melakukan)..... dan seterusnya.

Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur untuk petunjuk pelaksanaan pada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan. Dengan perkataan lain melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa dapat melakukan campur tangan kedalam atas jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Perizinan atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus memiliki usaha/industri di dalam mendirikan usaha/industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap aktivitas pengelolaan dan pengusahaan daripada bidang usaha/ industry yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut Spelt dan Berge (1993; 3) bahwa izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah laku para warga.

Spelt dan Berge (1993; 10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk

menggunakan sistem izin menurut Spelt dan Berge (1993; 7-8) dapat berupa:

1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drack-en horcawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dengan demikian, izin dapat digunakan oleh pemerintah (penguasa) sebagai instrumen untuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadang kala izin dapat disimpulkan dari konsiderens undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undnag-undang itu.

Instrument izin digunakan oleh pemetrintah (penguasa) pada sejumlah besar bidang kebikjaksanaan terutama bagi hukum ingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Izin yaitu apabila pembuatan peraturan, secara umum tidak melarang suatau perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan administrasi Negara yang memperkenakan

perbuatan tersebut bersifat suatu izin. (dalam marbun dan mahfud, 2009;95).

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya.

Menurut Ridwan (2009;163) ada beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu;

- a. Biaya perizinan
 - 1) Biaya pengurus izin sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil, besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan;
 - 2) Penyebab besarnya biaya disebabkan karna pemohon tidak mengetahui besarnya biaya resmi untuk pengurus izin, dan karna adanya pungutan liar.
- b. Waktu
 - 1) Waktu yang diperlukan mengurus izin relative lama karna prosesnya yang berbelit;
 - 2) Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan;
 - 3) Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat.
- c. Persyaratan

- 1) Persyaratan yang sama dan diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin;
- 2) Persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh;
- 3) Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para pengusaha kecil.

Adapun mengenai tujuan perizinan menurut Spelt dan ten Berge (dalam Ridwan, 2009; 218), secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “Struen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membakar pada monumen-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda sedikit (izin penghuni didaerah padat penduduknya);
- e. Memberikan pengarahaan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan drank en horecawet, dimana pengurus harus menemui syarat-syarat tertentu).

Sehubungan dengan pengertian izin, Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verodsregi in het concentare geval* (sebagai penyadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit). Lebih lanjut, Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh (dalam Ridwan 2003; 152).

Berbeda dengan Syafrudin, Adrian Sutedi (2010; 167) mengartikan izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

7. Teori Ketertiban

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan ketertiban menurut madjloes (dalam Rauf 2005 : 6) adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersamaan.

Ciri ciri ketertiban menurut Soekanto (2001 : 78) adalah:


- a. dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. kerja sama
- c. pengendalian terhadap kekerasan
- d. konsistensi
- e. tahan lama
- f. stabilitas
- g. hinarkia
- h. konformitas
- i. tidak adanya konflik
- j. univormitas atau keseragaman
- k. gotong royong
- l. didasarkan pada kepatuhan
- m. berpegangan pada tahap yang telah ditentukan
- n. sesuai dengan pola
- o. tersusun

Kemudian ketertiban merupakan kata dasar dari tertib, dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika kita artikan secara luas dan mengacu kepada fungsi Pemerintahan, maka ketertiban disini dapat kita terjemahkan sebagai upaya yang harus dilakukan Pemerintah agar terbentuknya kondisi yang teratur dan rapi ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan sebagai peraturan dan program-program Pemerintah dengan baik (dalam Yasyin 1995: 223).

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam study kepustakaan maka kerangka pikir merupakan kajian keputusan sebagai jawaban teoritis, dimana pengawasan sangat diperlukan untuk menertibkan operasional warnet dikota pekanbaru. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pimpinan maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru.





Sumber: Modifikasi Penulis 2018

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indicator yakni sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Perizinana atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus memiliki usaha/industri di dalam mendirikan usaha/industrinya
4. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum.
5. Menertibkan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
6. Pelaksanaan ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram tentram didalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

D. Operasional Variabel

Gambar II.1: Kerangka Pikir Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
--------	----------	-----------	------	--------

			Penilaian	
Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Menurut George R. Teery (dalam Zulkifli 2013;209)	Pengawasan Warnet	1. Menetapkan Standar	1. Pelaksanaan Prosedur Izin Usaha Warnet 2. Sosialisasi	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		2. Menetapkan Kegiatan Pengawasan	1. Memantau Masalah di Lapangan 2. Pelaksanaan Pengawasan Warnet	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		3. Mengadakan Perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan	1. Pengawasan Langsung Lapangan 2. Pelaksanaan SOP	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		4. Koreksi	1. Pemberian Sanksi 2. Koreksi dan Solusi	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Adapun pengukuran masing-masing variable Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

Adapun ukuran untuk masing-masing indikator Fungsi variabel Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru yaitu:

1. Indikator Menetapkan Standar

Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

2. Indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan

Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

3. Indikator Mengadakan Perbandingan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

4. Indikator Koreksi

Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pengawasan telah terlaksana dengan efektif, maka hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui kuisioner, wawancara pada saat melakukan pra survey dijadikan dasar mendeskripsikan indikator variabel, karena itu tipe penelitian survey deskriptif kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2015: 215) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain (dalam Dr. Sudaryono, 2018: 92). Sedangkan penelitian deskriptif menurut Creswell: 2004) merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya (dalam Dr. Sudaryono, 2018: 82). Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat yang berhubungan dengan Pengawasan Operasional Warung Internet oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009: 4), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Jl. Jendral Sudirman,

dengan alasan masih kurangnya peranan Satpol PP dalam mengawasi warnet-warnet yang ada dipekanbaru terutama mengenai jam operasional warnet.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Kurniawan (2012) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Dr Sudaryono 2018:166). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik warnet dan masyarakat di Kecamatan Tampan.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2003) merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian, sebagian elemen dari populasi adalah sampel (dalam Dr. Sudaryono 2018:167).

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satpol PP Dikota Pekanbaru (Studi Kasus Kec. Tampan)

No	Jenis Populasi	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1	Satpol PP	1	1	100%
2	Masyarakat	285.932	100	35%

3	Pemilik Warnet	22	22	100%
	Jumlah	285.955	121	42%

Sumber: modifikasi penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus. Tujuan dari penggunaan teknik sampling jenuh atau sensus adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data asli untuk mendeskripsikan keadaan populasi. Sampling jenuh atau sensus adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Hal ini dilakukan bila:

1. Jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.
2. Sebaran populasi (tempat) berada dalam satu tempat. (Sugiono, 2005)

Melihat jumlah populasi yang tidak terlalu besar dan untuk mengurangi tingkat kesalahan generalisasi (diberlakukan umum) dalam penelitian. Maka sebagian responden penelitian diambil sebanyak 35% yaitu sebanyak 100 orang responden.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Premier

Data premier merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuisisioner) dan observasi.

Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana pengawasan operasional Warnet oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari Warung Internet (Warnet) Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai data pendukung penelitian. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan pengawasan operasional Warnet oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar dalam penelitian mudah mendapatkan informasi serta data yang diperlukan, maka akan digunakan teknik pengumpulan data yang dimana data tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari pengumpulan data adalah sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (menurut Suharsimi 2004 dalam Dr Sudaryono 2018: 206). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Teknik Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung oleh penulis mengenai pengawasan warnet di Pekanbaru. Dalam penelitian ini penelitian melakukan teknik observasi langsung kelapangan dengan datang ke beberapa warnet yang ada di Kota

Pekanbaru.

2. Angket (kuisisioner)

Selain wawancara penulis juga menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yaitu penulis membagikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk menggali informasi tentang observasi mengenai Pengawasan Operasional Warung Internet oleh SATPOL PP di Kota Pekanbaru.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data

dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentasi dan dilengkapi dengan uraian dan serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap pemulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pengawasan Operasional Warung Internet oleh Satuan PP di Kota Pekanbaru seperti yang tertera pada rincian penggunaan waktu perkegiatan di tabel berikut ini:

Tabel III.2 : Pengawasan Operasional Warung Internet oleh Satuan PP di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018 ke 2019																	
		Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember		
1	Penyusunan UP	■	■	■															
2	Seminar UP				■	■	■												
3	Revisi UP					■	■												
4	Revisi							■	■	■									

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 Km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 Km² menjadi ±446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan

luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan juga menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer. Hampir 20 persennya dalam keadaan rusak, dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa pertambahan jumlah kendaraan juga akan sangat naik. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas kota.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Sail, Air Hitam, Senapelan, Limau, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago,

Tampar dan Sungai Umban Sari. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin bertambahnya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendatang warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjaga.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Minang, Batak dan sebagainya. Mata pencarian utama penduduk ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tenayan Raya, selanjutnya untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
2	Tampan	51.993	47.177	99.170
3	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
4	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
5	Lima Puluh	21.819	22.163	43.182
6	Sail	11.464	11.492	22.956
7	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
8	Senapelan	18.819	19.364	38.183
9	Rumbai	37.685	36.011	73.231

10	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
11	Payung Sekaki	51.993	19.364	99.170
12	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Jumlah		519.515	491.952	1.011.467

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tenayan Raya, selanjutnya untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.782	50.967	106.749
2	5-9	47.106	42.907	90.013
3	10-14	43.553	40.616	84.169
4	15-19	48.825	50.516	99.341
5	20-24	61.867	60.589	122.456
6	25-29	49.632	47.202	96.834
7	30-34	44.537	43.748	88.285
8	35-39	42.821	40.166	82.987

9	40-44	36.684	33.584	70.268
10	45-49	30.073	26.199	56.272
11	50-54	15.714	14.430	30.144
12	55-59	15.714	14.430	30.144
13	60-64	9.311	8.106	17.417
14	65-69	5.691	5.711	11.402
15	70-74	3.398	3.772	7.170
16	75>	2.467	3.888	6.355

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru 2019

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Minang, Batak dan sebagainya. Mata pencaharian utama penduduk ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Perekonomian Kota Pekanbaru

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan untuk Kota Pekanbaru, sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Penemuan cadangan minyak bumi pada Tahun 1939 memberi andil yang cukup besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain, walaupun eksploitasi tersebut baru mulai membuahkan hasil setelah kemerdekaan Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan bagi Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko-ruko di jalan-jalan utama kota.

Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern , diantaranya yaitu Mall SKA, Mall Pekanbaru, Mall Ciputra, Mall Sadira, Ramayana, Plaza Citra, Transmart, Living Word, dan lain-lainnya serta banyak terdapat pasar-pasar tradisional yang menunjang perekonomian Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pusat-pusat perbelanjaan modern ini maka mampu menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menuju pusat perbelanjaan masyarakat juga membutuhkan akses berupa jalan yang memadai untuk masyarakat berlalu lintas.

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan yang ada di kota Pekanbaru. Penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional. Disini seksi yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana strukturnya terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber

Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, Unit Pelaksanaan Satpol PP Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Selatan c. Tangkerang Utara d. Tangkerang Labuai e. Dirgantara f. Tebing Tinggi
2.	Kecamatan Tampan	a. Simpang Baru b. Sidomulyo Barat c. Tuah Karya d. Delima
3.	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang Barat c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo
4.	Kecamatan Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Suma Hilang c. Tanah Datar d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
5.	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip c. Tanjung Rhu d. Pesisir
6.	Kecamatan Sail	a. Cita Raja b. Suka Maju c. Suka Mulia
7.	Kecamatan Sukajadi	a. Jadirejo b. Kampung Tengah c. Kampung Melayu

		d. Kendungsari e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau Koran
8.	Kecamatan Senapelan	a. Padang Bulan b. Padang Terubuk c. Sago d. Kampung Dalam e. Kampung Bandar f. Kampung Baru
9.	Kecamatan Rumbai	a. Limbungan b. Muara Fajar c. Rumbai Bukit d. Palas e. Sri Meranti
10.	Kecamatan Rumbai Pesisir	a. Meranti Pandak b. Limbungan c. Lembah Sari d. Lembah Damai e. Limbungan Baru f. Tebing Tinggi Okura
11.	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan c. Air Hitam d. Labuh Baru Barat
12.	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang Timur c. Rejosari d. Sail

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2019

4. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan **Polisi Pamong Praja** pada awalnya dilakukan oleh praja daerah istimewa yogyakarta dengan berdasarkan perintah No 1/1948 tanggal 30 oktober 1948 dengan nama detasemen polisi penjaga keamanan kepanewon kemudian berdasarkan perintah No 2/1948 tanggal 10 november 1948 diubah namanya menjadi detasemen polisi pamong praja. Berdasarkan

undang-undang republi Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan didaerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib, dan teratur, keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam membina ketentraman dan ketertiban diwilayah serta penegakan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban satuan polisi pamong praja memberi pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan,

pembinaan satuan polisi pamong praja akan melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini/pengaturan jaga, pengawalan dan patrol.


Visi Satpol PP kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat kota pekanbaru tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan Misi Satpol PP kota Pekanbaru yaitu meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

B. Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Sumber : Arsip Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden dalam bentuk data kuisisioner yang dibagikan oleh peneliti yang didalamnya berisi mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden dari masyarakat dan Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dilihat dari keterangan dibawah ini :

1. Umur Responden

Usia merupakan tingkat kematangan cara berfikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Seperti yang diketahui bahwa responden yang umurnya lebih tua biasanya akan lebih bijaksana lagi dalam mengambil tindakan jika dibandingkan dengan responden yang umurnya lebih muda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa responden yang memiliki umur lebih muda biasanya memiliki cara berfikir yang lebih cepat dalam melakukan suatu tindakan jika dibandingkan dengan responden yang umurnya lebih tua. Untuk itu diperlukan data untuk mengetahui data tingkat umur responden yang ada sehingga dapat lebih membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai tingkat umur maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	20-30	5	23%
2.	31-40	12	54%
3.	41-50	3	14%
4.	51>	2	9%
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk identitas responden untuk pemilik warnet jika dilihat dari tingkat umur maka jadi beragam. Untuk usia 20-30 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 23%, usia 31-40 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 54%, usia 41-50 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 14%, dan usia 51> tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data distribusi responden pemilik warnet menurut tingkat umur didominasi oleh umur 31-40 tahun. Tingkat umur sangat mempengaruhi produktivitas kinerja dari pemilik warnet yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	20-30	45	45%
2.	31-40	35	35%
3.	41-50	15	15%
4.	51>	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Dapat dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa untuk identitas responden untuk masyarakat jika dilihat dari tingkat umur maka jadi beragam. Untuk usia 20-30 tahun berjumlah 45 orang dengan persentase 45%, usia 31-40 tahun berjumlah 35 orang dengan persentase 35%, usia 41-50 tahun berjumlah 15 orang dengan persentase 15%, dan usia 51> tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data distribusi responden masyarakat menurut tingkat umur didominasi oleh umur 31-40 tahun. Tingkat umur sangat mempengaruhi cara berfikir masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada identitas responden baik pemilik warnet maupun masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin sangat mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam beraktivitas sehari-hari, dimana biasanya laki-laki lebih cepat emosional dibandingkan perempuan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai jenis kelamin responden yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	22	100%
2.	Perempuan	-	-
	Jumlah	22	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dari pemilik warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jumlah antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tidak sama. Dimana untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 22 orang dengan persentasi 100%, dan untuk jenis kelamin perempuan tidak ada.

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	65	65%
2.	Perempuan	35	35%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dari masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jumlah antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tidak sama. Dimana untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 65 orang dan perempuan berjumlah 35 orang.

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang tentunya akan membuat cara berfikir seseorang akan lebih matang lagi dalam berbuat dan bertingkah laku saat mengambil sebuah keputusan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu cara atau

usaha yang seseorang lakukan dalam melakukan pengembangan cara berfikir orang lain dalam memahami dan menilai suatu hal dari tingkat pendidikan kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan seseorang yang akan mempengaruhi cara berfikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tinggi yang didapatkan tidaklah mudah, melainkan harus melalui beberapa tahan-tahapan yang dimulai dari keluarga, sekolah maupun dari lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pemilik warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengenai tingkat pendidikan, maka dapat dilihat tingkat pendidikan pemilik warnet adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Jumlah Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	-	-
2.	SLTP	2	9%
3.	SLTA	10	46%
4.	Diploma	6	27%
5.	Strata 1	4	18%
6.	Strata 2	-	-
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Dari tabel diatas, dapat diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari beberapa tingkatan, jadi dapat dilihat jenjang pendidikan pada pemilik warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tabel diatas responden berdasarkan jumlah sampel yang

ditarik rata-rata pemilik warnet berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau sama dengan 46%.

Tabel V.6 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	7	7%
2.	SLTP	8	8%
3.	SLTA	50	50%
4.	Diploma	10	10%
5.	Strata 1	25	25%
6.	Strata 2	-	-
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara

Berdasarkan tabel V.5 dan V.6 diatas, dapat diketahui bahwa untuk identitas responden jika dilihat dari tingkat pendidikan maka akan beragam mulai dari pendidikan yang tinggi hingga terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan pemilik warnet maupun masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikategorikan dalam golongan orang terdidik sama terpelajar. Oleh karena itu, sangat diharapkan baik pemilik warnet maupun masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat memiliki cara berfikir yang lebih luas lagi untuk tahun-tahun kedepannya.

B. Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Kota Pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan kinerja yang jauh lebih

baik lagi. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Menetapkan Standar yang dimaksud disini adalah mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditetapkan agar apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatur operasional Warung Internet di Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan menetapkan standar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pelaksanaan Prosedur Izin Usaha Warnet	7 (32%)	10 (45%)	5 (23%)	22
2.	Sosialisasi	10 (45%)	10 (45%)	2 (9%)	22
Jumlah		17	20	7	44
Rata-Rata		8,5	10	3,5	22
Persentase		39%	45%	16%	100%

Kategori	34-66%
Tergolong	Cukup Terlaksana

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 22 responden pemilik warnet terhadap item menetapkan standar yaitu pelaksanaan prosedur Izin Usaha Warnet yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 32 %, 10 orang menjawab Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 45% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan jumlah persentase 23%.

Selanjutnya untuk item penilaian sosialisasi yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan persentase 45%, 10 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 45% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 9 %.

Hasil dari keseluruhan indikator menetapkan standar dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **45%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden pemilik warnet di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat Kecamatan Tampan yang berjumlah 100 orang responden terhadap indikator menetapkan standar yaitu item penilaian

pelaksanaan prosedur izin usaha warnet dan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pelaksanaan Prosedur Izin Usaha Warnet	45 (45%)	40 (40%)	15 (15%)	100
2.	Sosialisasi	33 (33%)	50 (50%)	17 (17%)	100
Jumlah		78	90	32	200
Rata-Rata		39	45	16	100
Persentase		39%	45%	16%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 100 responden masyarakat terhadap item menetapkan standar yaitu pelaksanaan prosedur Izin Usaha Warnet yang menjawab Terlaksana sebanyak 45 orang dengan persentase 45%, 40 orang menjawab Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 40% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 15 orang dengan jumlah persentase 15%.

Selanjutnya untuk item penilaian sosialisasi yang menjawab terlaksana sebanyak 33 orang dengan persentase 33%, 50 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 50% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 17 orang dengan persentase 17%.

Hasil dari keseluruhan indikator menetapkan standar dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **45%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden masyarakat di Kecamatan Tampan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eka Gerori yang menjabat sebagai Humas Dokumentasi, tanggal 01 Agustus 2019, maka hasil yang didapat dari pertanyaan pertama adalah *“prosedur yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada, dimana didalam PERDA pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa jam operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB. Selanjutnya di peraturan daerah juga disebutkan bahwa anak berseragam juga tidak diperbolehkan untuk bermain ke warnet”*

Selanjutnya untuk item penilaian sosialisasi, jawaban yang didapat adalah *“sosialisasi sudah mulai dilakukan 3 tahun terakhir untuk penertiban warnet yaitu dengan melakukan sosialisasi (perizinan, jam operasional).*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa masih adanya ditemukan warung-warung internet yang tidak memiliki izin dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan sesuai dengan perwako Pekanbaru serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

2. Menetapkan Kegiatan Pengawasan

Menetapkan kegiatan pengawasan yang dimaksud disini adalah mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang harus ditetapkan agar pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatur operasional Warung Internet di Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Sehubungan dengan menetapkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Memantau Masalah di Lapangan	7 (32%)	9 (41%)	6 (27%)	22
2.	Pelaksanaan Pengawasan Warnet	9 (41%)	10 (45%)	3 (14%)	22
Jumlah		16	19	9	44
Rata-Rata		8	9,5	4,5	22
Persentase		36%	44%	20%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 22 responden pemilik warnet terhadap item menetapkan kegiatan pengawasan yaitu Memantau Masalah di Lapangan yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 32 %, 9 orang menjawab Kurang Terlaksana

dengan jumlah persentase 41% dan yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang dengan jumlah persentase 27%.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan Pengawasan Warnet yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 41%, 10 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 45% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 14 %.

Hasil dari keseluruhan indikator menetapkan standar dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **44%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden pemilik warnet di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat Kecamatan Tampan yang berjumlah 100 orang responden terhadap indikator menetapkan standar yaitu item penilaian pelaksanaan prosedur izin usaha warnet dan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Memantau Masalah di Lapangan	43 (43%)	45 (45%)	12 (12%)	100

2.	Pelaksanaan Pengawasan Warnet	40 (40%)	47 (47%)	13 (13%)	100
Jumlah		83	92	25	200
Rata-Rata		41,5	46	12,5	100
Persentase		41,5%	46%	12,5%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 100 responden masyarakat terhadap item menetapkan kegiatan pengawasan yaitu Memantau Masalah di Lapangan yang menjawab Terlaksana sebanyak 43 orang dengan persentase 43%, 45 orang menjawab Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 45% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 orang dengan jumlah persentase 12%.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan Pengawasan Warnet yang menjawab terlaksana sebanyak 40 orang dengan persentase 40%, 47 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 47% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 13 orang dengan persentase 13%.

Hasil dari keseluruhan indikator Menetapkan Kegiatan Pengawasan dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **46%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden masyarakat di Kecamatan Tampan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eka Gerori yang menjabat sebagai Humas Dokumentasi, tanggal 01 Agustus 2019, maka hasil yang didapat adalah *“masalah pemantauan warung internet di Kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru saja, tapi juga membutuhkan peran DPMPTSP yaitu dinas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan sedangkan Satpol PP sendiri adalah dinas yang melakukan penindakan seperti melakukan razia terhadap warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru”*.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan Pengawasan Warnet, jawaban yang didapat adalah *“disini ada 2 pihak yang bersangkutan yaitu yang pertama adalah dinas PTMPTSP dimana pihak ini memiliki fungsi memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap warnet-warnet yang bermasalah, dan pihak kedua yang bersangkutan adalah Satpol PP yang memiliki fungsi untuk mencabut izin warnet apabila diketahui sudah menyalahi aturan yang sudah ada”*.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa masih kurang maksimalnya pemantauan langsung yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap warung-warung internet yang ada, sehingga masih banyak ditemukan warung-warung internet yang berbuat curang dan tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud disini adalah bagaimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan perbandingan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam melakukan penertiban warnet-warnet yang ada.

Sehubungan dengan Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengawasan Langsung Lapangan	9 (41%)	5 (23%)	8 (36%)	22
2.	Pelaksanaan SOP	8 (36%)	8 (36%)	6 (28%)	22
Jumlah		17	13	14	44
Rata-Rata		8,5	6,5	7	22
Persentase		39%	29%	32%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 22 responden pemilik warnet terhadap item Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan yaitu Pengawasan Langsung Lapangan yang menjawab Terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 41%, 5 orang menjawab Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 23% dan

yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang dengan jumlah persentase 36%.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan SOP yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 36%, 8 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 36% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 28%.

Hasil dari keseluruhan indikator menetapkan standar dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **39%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden pemilik warnet di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat Kecamatan Tampan yang berjumlah 100 orang responden terhadap indikator Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan yaitu item penilaian Pengawasan Langsung Lapangan dan Pelaksanaan SOP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengawasan	50	39	11	100

	Langsung Lapangan	(50%)	(39%)	(11%)	
2.	Pelaksanaan SOP	45 (45%)	40 (40%)	15 (15%)	100
Jumlah		95	79	26	200
Rata-Rata		47,5	39,5	13	100
Persentase		47,5%	39,5%	13%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 100 responden masyarakat terhadap item Pengawasan Langsung Lapangan yang menjawab Terlaksana sebanyak 50 orang dengan persentase 50%, 39 orang menjawab Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 39% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan jumlah persentase 11%.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan SOP yang menjawab terlaksana sebanyak 45 orang dengan persentase 45%, 40 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 40% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 15%.

Hasil dari keseluruhan indikator Melakukan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **47,5%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden masyarakat di Kecamatan Tampan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eka Gerori yang menjabat sebagai Humas Dokumentasi, tanggal 01 Agustus 2019, maka hasil yang didapat adalah *“terdapat beberapa pihak yang berperan disini, mulai dari diskominfo, dinas pendidikan juga peran dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri untuk melakukan pengawasan”*.

Selanjutnya untuk item penilaian Pelaksanaan SOP, jawaban yang didapat adalah *“Kalau berbicara mengenai pelaksanaan SOP, baik itu dinas DPMTSP, Satpol PP maupun Diskominfo tentunya memiliki SOP sendiri-sendiri”*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan pihak terkait lainnya masih kurang berjalan dengan maksimal, sehingga menyebabkan masih ditemukannya warung-warung internet yang melakukan penyimpangan.

4. Koreksi

Koreksi yang dimaksud disini adalah bagaimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan perbaikan-perbaikan seperti pemberian sanksi, dan mencari solusi dari permasalahan yang ada terlebih dalam rangka penertiban warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan Koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Koreksi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pemberian Sanksi	7 (32%)	8 (36%)	7 (32%)	22
2.	Koreksi dan Solusi	7 (32%)	10 (45%)	5 (23%)	22
Jumlah		14	18	12	44
Rata-Rata		7	9	6	22
Persentase		32%	41%	27%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 22 responden pemilik warnet terhadap item Koreksi yaitu Pemberian Sanksi yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 32%, 8 orang menjawab Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 36% dan yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang dengan jumlah persentase 32%.

Selanjutnya untuk item penilaian koreksi dan solusi yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 32%, 10 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 45% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 23%.

Hasil dari keseluruhan indikator menetapkan standar dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **41%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden pemilik warnet di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat Kecamatan Tampan yang berjumlah 100 orang responden terhadap indikator Koreksi yaitu item penilaian Pemberian Sanksi dan Koreksi dan solusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Koreksi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pemberian Sanksi	44 (44%)	35 (35%)	21 (21%)	100
2.	Koreksi dan Solusi	50 (50%)	38 (38%)	12 (12%)	100
Jumlah		94	73	33	200
Rata-Rata		47	36,5	16,5	100
Persentase		47%	36,5%	16,5%	100%
Kategori		34-66%			
Tergolong		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019.

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 100 responden masyarakat terhadap item Pemberian Sanksi yang menjawab Terlaksana sebanyak 44 orang dengan persentase 44%, 35 orang menjawab

Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 35% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 orang dengan jumlah persentase 21%.

Selanjutnya untuk item penilaian Koreksi dan Solusi yang menjawab terlaksana sebanyak 50 orang dengan persentase 50%, 38 orang menjawab kurang terlaksana dengan jumlah persentase 38% dan menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 orang dengan persentase 12%.

Hasil dari keseluruhan indikator Melakukan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan dikategorikan pada **Cukup Terlaksana** dengan jumlah persentase **47%**. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval **34-66%**. Hal ini dengan alasan berdasarkan jawaban responden masyarakat di Kecamatan Tampan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eka Gerori yang menjabat sebagai Humas Dokumentasi, tanggal 01 Agustus 2019, maka hasil yang didapat adalah *“dalam pemberian sanksi yang kami lakukan terhadap pemilik warnet yang ada di Kota Pekanbaru biasanya kami memberikan himbauan terlebih dahulu 1x atau sampai 2x, jika tidak diindahkan oleh pihak pemilik warnet barulah kami melakukan pencabutan/penyegelan warnet tersebut”*.

Selanjutnya untuk item penilaian koreksi dan solusi, jawaban yang didapat adalah *“solusi yang kami lakukan adalah dengan tetap melakukan pengawasan rutin (berkelanjutan) terhadap warnet-warnet yang ada”*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa tata tertib dan aturan mendirikan usaha warung internet sudah dijelaskan didalam perwako, sehingga apabila ditemukan pihak-pihak pemilik warung internet yang melanggar maka akan diberikan sanksi agar para pemilik warung internet segera memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan tanggapan responden melalui kuisisioner serta penjelasan yang didapatkan dari hasil wawancara sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka dapat dikatakan rekapitulasi mengenai Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Kota Pekanbaru, adapun tabel rekapitulasi terhadap responden pemilik warnet terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Menetapkan Standar	8,5 (39%)	10 (45%)	3,5 (16%)	22
2.	Menetapkan Kegiatan Pengawasan	8 (36%)	9,5 (43%)	4,5 (20%)	22
3.	Mengadakan Perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan	8,5 (39%)	6,5 (30%)	7 (31%)	22
4.	Koreksi	7 (31%)	9 (41%)	6 (28%)	22
Jumlah		32	35	21	88
Rata-rata		16	17,5	10,5	44
Persentase		36%	40%	24%	100%
Kategori		34-66%			

Tergolong	Cukup Terlaksana
------------------	-------------------------

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas, dari 4 indikator penilaian yaitu : menetapkan standar, menetapkan kegiatan pengawasan, mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan koreksi sebagian besar tanggapan responden tentang Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru adalah kategori Cukup Terlaksana ini dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi yaitu sebanyak 40%, karena kategori cukup terlaksana yaitu 34-66%.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden masyarakat yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari 4 indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Menetapkan Standar	39 (39%)	45 (45%)	16 (%)	100
2.	Menetapkan Kegiatan Pengawasan	41,5 (41,5%)	46 (46%)	12,5 (%)	100
3.	Mengadakan Perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan	47,5 (47,5%)	39,5 (39,5%)	13 (%)	100
4.	Koreksi	47 (47%)	36,5 (36,5%)	16,5 (16,5%)	100
Jumlah		175	167	58	400
Rata-rata		87,5	83,5	29	200
Persentase		44%	42%	14%	100%
Kategori		34-66%			

Tergolong	Cukup Terlaksana
------------------	-------------------------

Sumber : Data Olahan Kuisisioner dan Wawancara, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas, dari 4 indikator penilaian yaitu : menetapkan standar, menetapkan kegiatan pengawasan, mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan koreksi sebagian besar tanggapan responden tentang Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru adalah kategori Cukup Terlaksana ini dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi yaitu sebanyak 44%, karena kategori cukup terlaksana yaitu 34-66%.

Jadi, dari hasil observasi kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Kota Pekanbaru masih kurang terlaksana dengan baik.

C. Faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru

Adapun faktor-faktor yang menghambat proses Pengawasan Operasional Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja DiKota Pekanbaru (studi Kasus Kecamatan Tampan) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat, salah satu kendala dalam pengawasan warnet-warnet yang ada di Kecamatan Tampan adalah peran serta dari

pemerintah setempat yaitu RT/RW yang ada di sekitar warnet tersebut didirikan. Biasanya warnet-warnet tersebut hanya mengantongi izin dari RT/RW setempat saja, padahal seharusnya izin yang didapatkan adalah dari pemerintah pusat.

2. Masih banyaknya pihak-pihak pemilik warnet yang tidak mematuhi peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan warnet, seharusnya jam operasional hanya sampai jam 22.00 wib tetap masih saja ada yang buka sampai 24 jam.
3. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai jam operasional warnet terhadap masyarakat, sehingga masih ada masyarakat belum mengetahui mengenai isi peraturan daerah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Operasional Warung Internet (Warnet) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dengan menggunakan indikator Menetapkan Standar, Menetapkan Kegiatan Pengawasan, Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan kegiatan, dan Koreksi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi dinas-dinas terkait terutama bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator pengukuran Menetapkan Standar

Hasil dari responden pemilik warnet keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 45%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan berada pada interval 34-66%. Sedangkan hasil dari responden masyarakat keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 45%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval 34-66%.

2. Untuk indikator pengukuran Menetapkan Kegiatan Pengawasan

Hasil dari responden pemilik warnet keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 44%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan berada pada interval 34-66%. Sedangkan hasil dari responden masyarakat keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 46%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval 34-66%.

3. Untuk indikator pengukuran Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari responden pemilik warnet keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 39%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan berada pada interval 34-66%. Sedangkan hasil dari responden masyarakat keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 47,5%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval 34-66%.

4. Untuk indikator pengukuran Koreksi

Hasil dari responden pemilik warnet keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 41%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan berada pada interval 34-66%. Sedangkan hasil dari responden masyarakat keseluruhan item penilaian pada indikator menetapkan standar di kategori cukup terlaksana dengan jumlah persentase sebanyak 47%. Disesuaikan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan pada interval 34-66%.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru bisa lebih tegas lagi dalam menyikapi pemilik-pemilik warnet yang nakal, agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran terutama mengenai jam operasional warnet dan izin usaha warnet.
2. Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan mengenai Warung Internet agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.
3. Sebaiknya dalam penertiban warung internet yang nakal (melakukan pelanggaran) pihak Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan

masyarakat setempat, baik itu melakukan sosialisasi ataupun dalam hal pemantauan.

4. Penulis berharap, semoga tahun-tahun kedepannya dengan adanya tindakan-tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban akan mengurangi jumlah warung internet yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Herujito, Yayat. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Kansil dan Christine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kuper Adam dan Yessica Kuper, 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Labobo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2002. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UNRI Perss
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kibernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kibernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Menuju RT/RW yang efektif*. Pekanbaru: Siasat Uir Pers.
- Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*. Jakarta: Fh. UII Perss
- Santoso. 2008. *Metedologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang. P , 2003, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- _____. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spelt dan Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yudistira
- Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, 2001. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajahmada University Perss
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaini. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Yasyin, Suchlan, 1995, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Bandung: Amanah..

Zulkifli Dkk, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: FISIPOL UIR.

Zulkifli, dan Moris. 2013. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumen Lain :

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.